



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/231 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *WORKSHOP* HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mengadakan *Workshop* yang melibatkan masyarakat dan akademisi;
 - b. bahwa guna kelancaran proses kegiatan *Workshop* Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

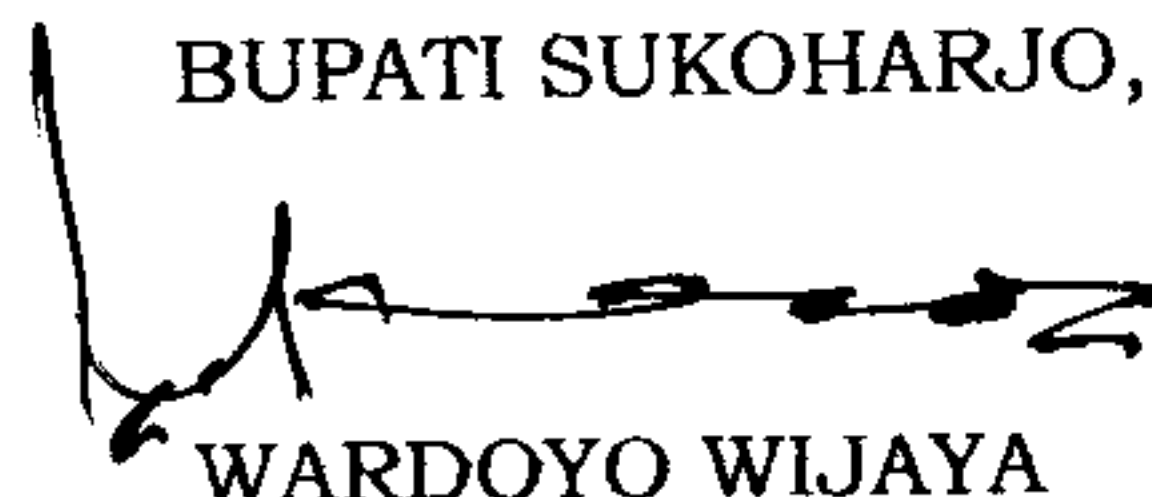
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana *Workshop* Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- merencanakan, mengumpulkan data dan informasi tentang penelitian dan pengembangan meliputi berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - menyelenggarakan pertemuan atau rapat, seminar/diskusi/diseminasi untuk kegiatan hasil workshop Hasil Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sukoharjo; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil workshop Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

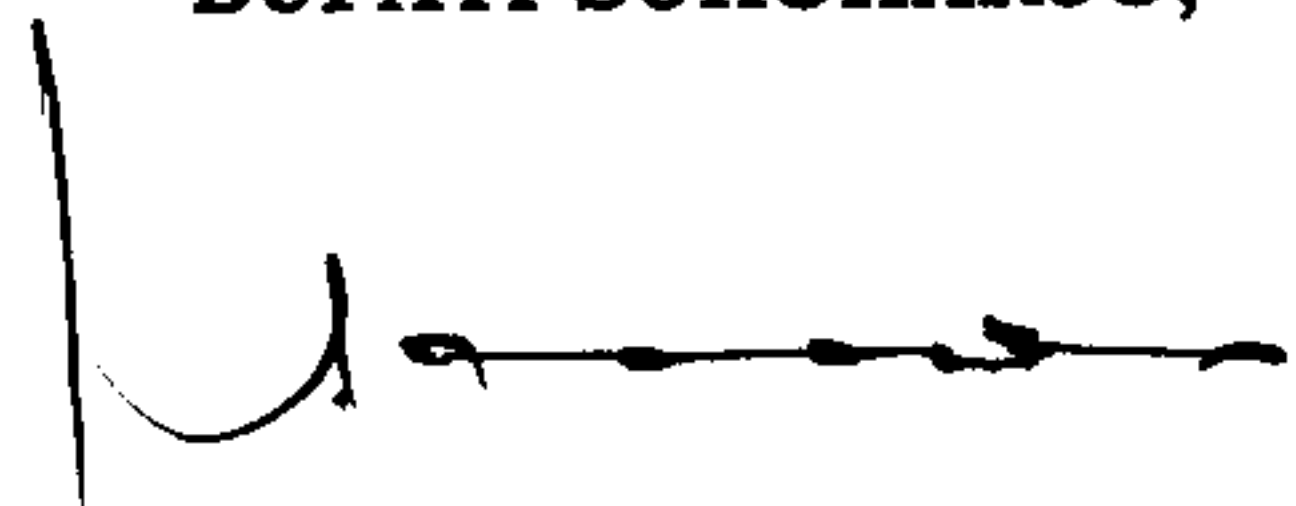
**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA WORKSHOP HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir seluruh pelaksanaan.
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan, dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
5	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Sumanto, SE.MM Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Rony Gunawan, SH Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Jajang Amiroso, S.Si. MM Pengolah Data Informasi pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15	Sri Handayani, SE. MM Pengevaluasi Kegiatan Kinerja Pembangunan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA